



**KPU**  
KABUPATEN  
SAROLANGUN

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

## SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SAROLANGUN



**KOMPLEK PERKANTORAN GUNUNG KEMBANG  
KABUPATEN SAROLANGUN  
TELP. (0745) 91002**



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun sebagai sebuah lembaga pemerintah perlu menyusun laporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta upaya perbaikan berkesinambungan bagi sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun. Penyusunan laporan tersebut bermaksud untuk menyajikan hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019.



Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun menetapkan 6 (enam) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja pada tahun 2019. Dimana seluruh indikator kinerja yang sudah ditetapkan berhasil direalisasikan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun dengan baik. Sehingga dengan demikian capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun tahun 2019 dapat dikatakan baik. Capaian tersebut

dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini.

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target %	Realisasi %	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Sasaran 1 : Terwujudnya data pemilih yang akurat dan terkini</b>			
Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang memutakhirkan data pemilih tingkat kecamatan melalui coklit dengan tepat waktu	100%	100%	100%
<b>Sasaran 2 : Terwujudnya tahapan Pemilu sesuai jadwal</b>			
Persentase penyelenggaraan tahapan Pemilu sesuai jadwal	100%	100%	100%
<b>Sasaran 3 : Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu</b>			
Persentase pendistribusian logistik Pemilu secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu	100%	100%	100%
<b>Sasaran 4 : Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatnya kelancaran tugas KPU</b>			
Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%

### Sasaran 5 : Terlaksananya fasilitas pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye

Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye sesuai dengan tahapan Pemilu	100%	100%	100%
--	------	------	------

### Sasaran 6 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Persentase laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tepat waktu dan valid	95%	95%	100%
--	-----	-----	------

Pada tahun 2019, Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun ditugaskan untuk mengelola anggaran sebesar Rp 21.263.045.000.- untuk pelaksanaan Pemilu 2019. Dengan anggaran tersebut Sekretariat Sarolangun berhasil meraih berbagai prestasi selama tahun 2019. Dalam hal pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Sarolangun mampu meraih peringkat pertama dalam penyelesaian data ganda sebelum DPT dan meraih peringkat kedua dalam temuan data ganda sebelum DPT. Kemudian dalam hal pengelolaan anggaran, KPU Kabupaten Sarolangun berhasil meraih peringkat kedua dalam penyerapan anggaran tertinggi KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi.



Dibalik pencapaian-pencapaian tersebut, hal terpenting yang menjadi torehan sejarah bagi KPU Kabupaten Sarolangun pada tahun 2019 adalah suksesnya pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Sarolangun. Dimana pada perhelatan tersebut, pertama kalinya Pemilu dilaksanakan dengan melakukan 5 (lima) agenda pemilihan secara serentak, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten/Kota.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN .....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI .....	3
D. SISTEMATIKA .....	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	8
A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 .....	8
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	12
C. PERJANJIAN KINERJA .....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	14
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA .....	14
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	15
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	26
BAB IV PENUTUP .....	30
LAMPIRAN .....	32



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Komisioner KPU Kab. Sarolangun.....	3
Tabel 2 Daftar Pegawai ASN KPU Kab. Sarolangun.....	4
Tabel 3 Daftar Pegawai ASN Menurut Pendidikan Formal.....	4
Tabel 4 Daftar Pegawai Honoror KPU Kab. Sarolangun .....	5
Tabel 5 IKU Sekretariat KPU Kab. Sarolangun Tahun 2019 .....	11
Tabel 6 RKT Sekretariat KPU Kab. Sarolangun Tahun 2019.....	12
Tabel 7 PK Sekretariat KPU Kab. Sarolangun Tahun 2019.....	13
Tabel 8 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama 2019 .....	14
Tabel 9 Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2019.....	15
Tabel 10 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 .....	16
Tabel 11 Sinkronisasi DPT Terakhir dan DP4 Kab. Sarolangun.....	17
Tabel 12 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.....	19
Tabel 13 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.....	21
Tabel 14 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.....	22
Tabel 15 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5.....	23
Tabel 16 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.....	25
Tabel 17 Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kab. Sarolangun Tahun 2019.....	26



# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SAROLANGUN

2019

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi KPU Kab. Sarolangun.....	6
Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kab. Sarolangun .....	6



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarolangun merupakan bagian dari KPU Republik Indonesia yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilu. Sebagai sebuah instansi pemerintah, KPU Kabupaten Sarolangun menjalankan tugas dan fungsinya dengan anggaran negara yang wajib dipertanggungjawabkan kinerjanya. Pertanggungjawaban ini merupakan bentuk akuntabilitas instansi pemerintah demi mewujudkan *good governance*. Pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun sebagai sebuah lembaga pemerintah perlu menyusun laporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta upaya perbaikan berkesinambungan bagi sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun.

Sebagaimana laporan kinerja yang telah disusun pada tahun-tahun sebelumnya, laporan kinerja sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun tahun 2019 kembali disusun dengan sebaik-baiknya. Laporan kinerja ini akan menguraikan tingkat capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Penyusunan laporan ini bermaksud untuk menyajikan hasil-hasil yang telah dicapai

berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan laporan kinerja ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam program dan kegiatan selama tahun 2019.

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

### **1. Kedudukan KPU Kabupaten Sarolangun**

KPU Kabupaten Sarolangun berkedudukan di Ibukota Kabupaten Sarolangun.

### **2. Tugas dan Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun**

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sekretariat KPU

Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

## C. STRUKTUR ORGANISASI

### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di KPU Kabupaten Sarolangun terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Komisioner KPU Kabupaten Sarolangun dan komponen pegawai sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun. Komisioner KPU Kabupaten Sarolangun terdiri dari 1 orang Ketua dan 4 orang Anggota yang memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Honorer/Tenaga Pendukung dengan status non-PNS.

Setiap komisioner membidangi divisi masing-masing yang fokus pada urusan-urusan tertentu. Pembagian divisi ini sesuai dengan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018, tanggal 2 Oktober 2018, perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Komisioner KPU Kabupaten Sarolangun pada saat ini secara umum berlatar belakang pendidikan magister/ strata 2. Hal ini tentu menjadi modal yang kuat bagi KPU Kabupaten Sarolangun dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut ini pembagian divisi pada komisioner KPU Kabupaten Sarolangun.

**Tabel 1 Daftar Komisioner KPU Kab. Sarolangun**

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Muhammad Fakhri. HS, M.Pd.i	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2	Drs. A. Anif	Anggota	Perencanaan, Data dan Informasi
3	Aliwardana, ME	Anggota	Hukum dan Pengawasan
4	Ibrahim, M.Si	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
5	Rupi Udin, M.Si	Anggota	Teknis Penyelenggaraan

Berdasarkan data pegawai terakhir hingga Desember 2019, pegawai ASN sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun berjumlah 15 orang yang terdiri dari 1 orang Sekretaris, 4

orang Kepala Sub Bagian dan 10 orang staf pelaksana. Daftar nama pegawai ASN di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2 Daftar Pegawai ASN KPU Kab. Sarolangun**

NO	NAMA	NIP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Hery Sufadmi, SE	19780314 200701 1 002	Sekretaris
2	Mutiyah Pitri, SH	19741002 200604 2 008	Kasubbag KUL
3	M. Arif Suryandi Lingga, MH	19790819 200910 1 001	Kasubbag Hukum
4	Ahmad Jumadil, S. Sos	19870116 200912 1 003	Kasubbag Teknis
5	Wahyu Roma Primadona, SH	19831213 201012 1 002	Kasubbag Program
6	Ria Dwijayanti. GM, SE	19880206 201012 2 003	Pelaksana
7	Mujiono, SE	19840629 200801 1 002	Pelaksana
8	Devi Ayu Marini.S, A.Md	19820320 200910 2 001	Pelaksana
9	Idaman Iman S. Zebua, S.Sos	19880905 201903 1 007	Pelaksana
10	Farera Erlangga, S.AP	19901017 201903 1 007	Pelaksana
11	Zulpandi, S.IP	19910517 201903 1 009	Pelaksana
12	Handra Nolva Maas	19830923 200501 1 002	Bendahara
13	Ida Farida	19750202 200811 2 001	Pelaksana
14	Susilawati	19820704 200901 2 002	Pelaksana
15	Hidayatullah	19850121 200910 1 003	Pelaksana

Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai ASN di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) golongan, antara lain: SMA, D3, S1, dan S2. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat di tabel berikut ini.

**Tabel 3 Daftar Pegawai ASN Menurut Pendidikan Formal**

NO	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1	S-2	1
2	S-1	9
3	D-III	1
4	SMA	4
5	<b>JUMLAH</b>	<b>15</b>

Pegawai honorer sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun saat ini berjumlah sebanyak 14 orang dari berbagai keahlian dan latar belakang pendidikan berbeda. Daftar nama pegawai honorer di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



**Tabel 4 Daftar Pegawai Honorer KPU Kab. Sarolangun**

NO	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(3)
1	Dede Riky Satrya	Honorer
2	Holid	Honorer
3	Rivo Hardino	Honorer
4	Andri Gusnadi, S.Kom	Honorer
5	Arif Hamdun	Honorer
6	Nila Marleti	Honorer
7	Darsanto	Penjaga Gudang
8	Mariah. Z	Pramusaji
9	Manto	Pramubakti
10	Kusrianto	Satuan Pengamanan
11	Wendi Primaroza	Satuan Pengamanan
12	M. Sandiko Putra	Satuan Pengamanan
13	Muhammad Fajri, S.Pd.I	Satuan Pengamanan
14	Muhammad Hapis, S.St	Supir

## 2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun dibentuk berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan bagan dan struktur organisasi sebagai berikut :




# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SAROLANGUN

# 2019

Gambar 1 Struktur Organisasi KPU Kab. Sarolangun



Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kab. Sarolangun





### **D. SISTEMATIKA**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

**KATA PENGANTAR**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

**DAFTAR ISI**

**BAB I           PENDAHULUAN**

Bab ini secara umum menjelaskan latar belakang, kedudukan, tugas, dan kewajiban KPU Kabupaten Sarolangun serta sistematika penulisan laporan kinerja.

**BAB II          PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menjabarkan tentang rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja KPU Kabupaten Sarolangun.

**BAB III        AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menjabarkan tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan sasaran strategis organisasi serta menguraikan laporan realisasi anggaran KPU Kabupaten Sarolangun.

**BAB IV        PENUTUP**

Bab ini menjabarkan simpulan umum terhadap capaian kinerja organisasi serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Sarolangun.

**LAMPIRAN**

Berisi tentang dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Sarolangun tahun 2019.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor : 90/KPTS/KPU/Tahun 2016 tentang Rencana Strategis KPU untuk periode 2015-2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Bertitik tolak dari hal ini, maka KPU Kabupaten Sarolangun wajib menetapkan dan merumuskan perencanaan strategis yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2015-2019 merupakan gambaran umum KPU Kabupaten Sarolangun yang berisi tentang Visi, Misi, Strategi dan kebijakan umum serta tahapan program, dan Kegiatan yang akan dicapai dalam rangka Penyelenggaraan Pemilu.

#### 1. Visi dan Misi KPU Kabupaten Sarolangun

Seiring dengan Keputusan KPU Nomor : 90/KPTS/KPU/Tahun 2016 tentang Rencana Strategis KPU untuk periode 2015-2019, maka KPU Sarolangun memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya Indonesia, khususnya di bidang

politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi, maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut:

- a. Membangun SDM yang kompeten dan berintegritas sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, transparan, dan akuntabel;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu yang efektif, efisien dan transparan, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- e. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- f. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

## **2. Tujuan dan Sasaran Strategis KPU Kabupaten Sarolangun**

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah :

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di

Indonesia;

- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesable.

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah.

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015-2019) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - 1) Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu;
  - 2) Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu;
  - 3) Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
  - 4) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - 5) Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
- b. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - 1) Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
  - 2) Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
  - 3) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
  - 4) Opini BPK atas LHP;
  - 5) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;

- 6) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- c. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- 1) Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
  - 2) Persentase sengketa hukumyan dimenangkan oleh KPU.

### 3. Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Sarolangun

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Indikator Kinerja Utama (IKU) didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Sebagai wujud dari bentuk akuntabilitas KPU Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, maka disusun IKU Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun tahun 2019 sebagai berikut.

**Tabel 5 IKU Sekretariat KPU Kab. Sarolangun Tahun 2019**

NO	URAIAN	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang memutakhirkan data pemilih tingkat kecamatan melalui coklit dengan tepat waktu	Jumlah data pemilih yang dimutakhirkan dengan coklit dibagi dengan jumlah seluruh data pemilih di Kabupaten Sarolangun.	Berita Acara Hasil Pleno Pemutakhiran Data Pemilih.
2	Persentase penyelenggaraan tahapan Pemilu sesuai jadwal	Jumlah tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan sesuai jadwal ketentuan oleh KPU Sarolangun dibagi dengan jumlah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu yang ditetapkan oleh KPU RI.	Berita Acara Hasil Pleno.
3	Persentase pendistribusian logistik Pemilu secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu	Jumlah logistik yang terdistribusi tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh logistik pemilu di KPU Sarolangun.	Berita Acara Serah Terima Logistik
4	Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Jumlah sarana prasarana kantor dan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik dibagi dengan jumlah seluruh sarana prasarana kantor dan kendaraan dinas di KPU Sarolangun.	Data <i>Stock Opname</i> BMN.
5	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye sesuai dengan tahapan Pemilu	Jumlah tahapan bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye yang dilakukan KPU Sarolangun dibagi dengan jumlah seluruh tahapan bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye.	Laporan Kegiatan Tahapan Dana Kampanye

6	Persentase laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tepat waktu dan valid	Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh laporan keuangan di KPU Sarolangun.	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.
---	--	---	--------------------------------------

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2015-2019, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 6 RKT Sekretariat KPU Kab. Sarolangun Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya data pemilih yang akurat dan terkini	Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang memutakhirkan data pemilih tingkat kecamatan melalui cokolit dengan tepat waktu	100%
2	Terwujudnya tahapan Pemilu sesuai jadwal	Persentase penyelenggaraan tahapan Pemilu sesuai jadwal	100%
3	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu	Persentase pendistribusian logistik Pemilu secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu	100%
4	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
5	Terlaksananya fasilitas pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye sesuai dengan tahapan Pemilu	100%
6	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tepat waktu dan valid	95%

## C. PERJANJIAN KINERJA

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Perjanjian Kinerja (PK) didefinisikan sebagai lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam rangka melaksanakan Renstra 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2019, pada bulan Januari 2019 KPU Kabupaten Sarolangun menetapkan Perjanjian Kinerja selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2019 yang dijabarkan pada tabel berikut :



# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SAROLANGUN

# 2019

**Tabel 7 PK Sekretariat KPU Kab. Sarolangun Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya data pemilih yang akurat dan terkini	Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang memutakhirkan data pemilih tingkat kecamatan melalui cokolit dengan tepat waktu	100%
2	Terwujudnya tahapan Pemilu sesuai jadwal	Persentase penyelenggaraan tahapan Pemilu sesuai jadwal	100%
3	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu	Persentase pendistribusian logistik Pemilu secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu	100%
4	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
5	Terlaksananya fasilitas pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye sesuai dengan tahapan Pemilu	100%
6	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tepat waktu dan valid	95%

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Penyelenggaraan tahapan pemilu 2019 yang berlangsung pada tahun 2019 di Kabupaten Sarolangun berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sarolangun senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini bertujuan agar capaian kinerja yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sarolangun pada tahun 2019 dapat memenuhi standar yang lebih baik.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun mengacu pada Indikator Kinerja Utama tahun 2019. Indikator Kinerja Utama tersebut disusun merujuk kepada sasaran strategis yang tercantum dalam rencana strategis KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2015-2019. Indikator Kinerja Utama ini kemudian digunakan sebagai alat untuk melakukan pengukuran capaian kinerja sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun tahun 2019. Adapun yang menjadi capaian kinerja sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun terhadap Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

**Tabel 8 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama 2019**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA		
		Target %	Realisasi %	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang memutakhirkan data pemilih tingkat kecamatan melalui cokolit dengan tepat waktu	100%	100%	100%
2	Persentase penyelenggaraan tahapan Pemilu sesuai jadwal	100%	100%	100%
3	Persentase pendistribusian logistik Pemilu secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu	100%	100%	100%
4	Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
5	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye sesuai dengan tahapan Pemilu	100%	100%	100%

6	Persentase laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tepat waktu dan valid	95%	95%	95%
---	--	-----	-----	-----

Sekretaris KPU Kabupaten Sarolangun kemudian juga telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2019 melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Sasaran-sasaran tersebut diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya sehingga menghasilkan capaian sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 9 Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2019**

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target %	Realisasi %	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Sasaran 1 : Terwujudnya data pemilih yang akurat dan terkini</b>			
Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang memutakhirkan data pemilih tingkat kecamatan melalui coklit dengan tepat waktu	100%	100%	100%
<b>Sasaran 2 : Terwujudnya tahapan Pemilu sesuai jadwal</b>			
Persentase penyelenggaraan tahapan Pemilu sesuai jadwal	100%	100%	100%
<b>Sasaran 3 : Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu</b>			
Persentase pendistribusian logistik Pemilu secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu	100%	100%	100%
<b>Sasaran 4 : Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatnya kelancaran tugas KPU</b>			
Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
<b>Sasaran 5 : Terlaksananya fasilitas pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye</b>			
Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye sesuai dengan tahapan Pemilu	100%	100%	100%
<b>Sasaran 6 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran</b>			
Persentase laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tepat waktu dan valid	95%	95%	100%

Secara umum dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja KPU Kabupaten Sarolangun pada tahun 2019 sebesar 100%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun dikategorikan telah mencapai target dalam menempuh 6 (enam) sasaran strategis dalam 6 (enam) indikator kinerja selama tahun 2019.

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2019. Analisis dan evaluasi

capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun pada tahun 2019 dapat dijelaskan dalam uraian berikut :

## 1. Terwujudnya Data Pemilih yang Akurat dan Terkini

Pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan strategis dalam setiap pemilu/pemilihan karena output yang dihasilkan adalah daftar pemilih yang menjamin



hak warga negara masuk dalam daftar pemilih sesuai dengan syarat menjadi pemilih. Selain itu data pemilih juga digunakan sebagai bahan perencanaan penyusunan logistik pemilu/pemilihan untuk digunakan dalam pemungutan suara. Proses pemutakhiran

data merupakan pengadministrasian awal yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu/pemilihan. Undang-undang telah mengamanatkan kepada KPU untuk melakukan pengadministrasian pendaftaran pemilih dengan memperhatikan aspek akurasi, komprehensif dan mutakhir. Berdasarkan ketiga aspek tersebut diharapkan kualitas daftar pemilih dapat menjamin hak pilih setiap warga negara.

Indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya data pemilih yang akurat dan terkini adalah mengukur persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut selama tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 10 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019		Target 2020	Capaian Kinerja
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sebagaimana tercantum dalam tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu telah memenuhi target 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada dua tahun

sebelumnya, realisasi pada tahun 2019 masih tetap bertahan dengan baik. Oleh karena itu pada tahun 2020 target realisasi masih direncanakan 100%.

Keberhasilan realisasi pada tahun 2019 ini didukung oleh peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam

Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam Pasal I ayat (39) dijelaskan bahwa Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan disandingkan



dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih. Untuk mewujudkan Pemutakhiran Data Pemilih yang akurat maka kegiatan ini di dukung oleh suatu sistem yaitu Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH). SIDALIH adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih. Data pemilih di Kabupaten Sarolangun termutakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 11 Sinkronisasi DPT Terakhir dan DP4 Kab. Sarolangun**

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH		
				L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Air Hitam	9	73	10,158	9,652	19,810
2	Batang Asai	23	70	6,396	6,581	12,977
3	Bathin VIII	15	64	7,975	7,892	15,867
4	Cermin Nan Gedang	10	37	4,397	4,381	8,778
5	Limun	16	58	6,150	6,089	12,239
6	Mandiingin	28	113	13,676	12,991	26,667
7	Pauh	14	75	8,793	8,432	17,225
8	Pelawan	14	94	12,401	12,138	24,539
9	Sarolangun	16	157	19,169	19,408	38,577

10	Singkat	13	114	14,676	14,409	29,085
11	<b>TOTAL</b>	<b>158</b>	<b>855</b>	<b>103,791</b>	<b>101,973</b>	<b>205,764</b>

Salah satu penentu keberhasilan setiap penyelenggaraan pemilu/pemilihan adalah keakuratan dan ketepatan daftar pemilih, semakin berkualitas daftar pemilih maka dianggap penyelenggaraan pemilu semakin baik, karena daftar pemilih menentukan hak konstitusi warga negara untuk memilih di TPS. Dalam upaya mewujudkan data pemilih yang akurat dan terkini, KPU Kabupaten Sarolangun telah melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut;

- a. Pemutakhiran Data Pemilih (Pencocokan dan Penelitian)
- b. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
- c. Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
- d. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- e. Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP)
- f. Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2)
- g. Proses Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Selain itu, keakuratan dan ketepatan daftar pemilih juga dilakukan dengan memperhatikan data pemilih ganda yang harus dibersihkan salah satunya. Pembersihan daftar pemilih juga dilakukan pada pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, alih status TNI/POLRI dan pemilih dibawah umur.

## 2. Terwujudnya tahapan Pemilu sesuai jadwal

Tahapan pemilu 2019 merupakan tahapan yang panjang, dimana tahapan ini dimulai sejak awal tahun 2018 dan berakhir pada akhir tahun 2019. Tahapan ini terbagi dalam tiga tahapan utama, yaitu tahapan persiapan pemilu, tahapan pelaksanaan pemilu dan tahapan penyelesaian pemilu. Pada dasarnya setiap tahapan yang dilaksanakan berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.



Konsistensi penyelenggaraan pemilu sesuai jadwal merupakan hal wajib yang selalu diperhatikan oleh KPU Kabupaten Sarolangun. Hal ini disebabkan karena setiap tahapan dalam Pemilu 2019 saling berkaitan satu sama lainnya. Jika ada satu tahapan yang tidak

berjalan dengan baik, maka akan mempengaruhi pelaksanaan tahapan selanjutnya. KPU Kabupaten Sarolangun pada akhirnya mampu melaksanakan tahapan pemilu 2019 sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tergambar pada tabel capaian indikator kinerja berikut :

**Tabel 12 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019		Target 2020	Capaian Kinerja
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase penyelenggaraan tahapan Pemilu sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa realisasi persentase penyelenggaraan tahapan Pemilu sesuai jadwal telah memenuhi target 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi dua tahun sebelumnya, realisasi tahun 2019 masih tetap bertahan baik. Oleh karena itu untuk target realisasi pada tahun 2020 masih tetap 100%.



Penyelenggaraan tahapan Pemilu sesuai jadwal yang dilakukan KPU Kabupaten Sarolangun pada tahun 2019 berjalan dengan baik. Dimana realisasi dari setiap program dan kegiatannya sudah memenuhi target yang sudah ditentukan. Penyelenggaraan tahapan Pemilu juga berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan



Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Tahapan Pemilu yang berjalan pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 adalah sebagai berikut;

- a. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
- b. Pembentukan badan penyelenggara ad hoc;
- c. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- d. Penataan dan penetapan daerah pemilihan (dapil);
- e. Pencalonan anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- f. Logistik;
- g. Kampanye;
- h. Laporan dan audit dana kampanye;
- i. Sosialisasi;
- j. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara;
- k. Penyelesaian sengketa hasil pemilu;
- l. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih.

### 3. Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu

Logistik merupakan salah satu elemen penting dalam kesuksesan kegiatan penyelenggaraan pemilu, perencanaan, pengelolaan dan distribusi logistik yang baik wajib dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan Azas Langsung, Umum,



Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Pengelolaan logistik pemilu adalah salah satu tahapan yang paling signifikan dan menentukan sukses tidaknya penyelenggaraan suatu pemilihan, tanpa dukungan logistik pemilu tidak akan berjalan secara efektif efisien bahkan tidak akan terlaksana tepat waktu tahapan pemungutan suara pemilu/pemilihan. Tahapan pengelolaan logistik pemilu diawali dengan perencanaan, pemetaan kebutuhan logistik yang menganalisis tempat pemungutan suara (kondisi geografis dan kondisi sosial masyarakat) karena logistik tersebut memuat antara lain surat suara, jenis formulir, dan perlengkapan KPPS lainnya. Dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sarolangun sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 13 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019		Target 2020	Capaian Kinerja
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase satker yang Mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu, dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi persentase satker yang mendistribusikan logistik pemilu/pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu telah memenuhi target 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi dua tahun sebelumnya, realisasi pada tahun 2019 masih tetap bertahan baik. Oleh kaarena itu untuk target realisasi pada tahun 2020 masih tetap 100%.

Proses pengadaan dan distribusi logistik di KPU Kabupaten Sarolangun dilakukan secara transparan dan melibatkan aparat keamanan dalam pendistribusiannya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sarolangun berjalan baik.



#### **4. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatnya kelancaran tugas KPU**

Sarana dan prasarana adalah salah satu instrumen penting bagi KPU Kabupaten Sarolangun. Dukungan sarana dan prasarana yang baik akan menunjang kelancaran dalam menjalankan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sarolangun. Dukungan sarana dan prasarana menjadi salah satu sasaran strategis KPU Kabupaten Sarolangun pada tahun 2019. Adapun capaian indikator kinerja sasaran ini selama tahun 2019, adalah sebagai berikut :

**Tabel 14 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019		Target 2020	Capaian Kinerja
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa realisasi tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik telah memenuhi target 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi dua tahun sebelumnya, realisasi tahun 2019 masih tetap bertahan baik. Oleh karena itu untuk target realisasi pada tahun 2020 masih tetap 100%.

Sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun bertugas memberikan dukungan teknis administrasi dan membantu pelaksanaan tugas Komisioner KPU dalam menyelenggarakan Pemilu. Upaya



tersebut diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. KPU Kabupaten Sarolangun mempunyai Kantor milik sendiri yang dibangun pada tahun 2011, kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat sebagai sarana dan prasarana dalam kelancaran melaksanakan tugas-tugas.

Pada tahun 2019 ada beberapa kegiatan pengadaan sarana dan prasarana oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun, yaitu:

- Pengadaan 1 unit Atap dan Tiang Parkir KPU Kabupaten Sarolangun;
- Pengadaan 1 unit Generator (Silent 25 KVA) KPU Kabupaten Sarolangun;
- Pengadaan 2 unit Laptop KPU Kabupaten Sarolangun;
- Pengadaan 1 unit Lemari Brankas Fasilitas Perkantoran KPU Kabupaten Sarolangun;
- Pengadaan 1 unit DVR CCTV KPU Kabupaten Sarolangun;
- Pengadaan 1 unit AC (Air Conditioner) KPU Kabupaten Sarolangun.

## 5. Terlaksananya fasilitas pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye

Fasilitas pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye merupakan salah satu sasaran strategis KPU Kabupaten Sarolangun tahun 2019. Aktivitas fasilitasi ini bertujuan untuk menunjang proses akuntabilitas partai politik dalam melakukan kampanye. KPU Kabupaten Sarolangun sebagai lembaga penyelenggara pemilu bertugas untuk memfasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye. Adapun capaian indikator kinerja sasaran ini selama Tahun 2019, adalah sebagai berikut :



**Tabel 15 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019		Target 2020	Capaian Kinerja
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye sesuai dengan tahapan Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye sesuai dengan tahapan pemilu telah memenuhi target 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi dua tahun sebelumnya, realisasi pada tahun 2019 masih tetap bertahan baik. Oleh kaarena itu untuk target realisasi pada tahun 2020 masih tetap 100%.

Laporan Dana Kampanye merupakan salah satu tahapan yang tak terpisahkan dari proses Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 40, Pasal 45, dan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum



sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota menerima dan memfasilitasi penyerahan Laporan Dana Kampanye.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sarolangun untuk mencapai target adalah sebagai berikut :

- a. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan;
- b. Pembentukan Helpdesk Dana Kampanye Pemilu;
- c. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
- d. Bimbingan teknis Pelaporan Dana Kampanye;
- e. Koordinasi dan konsultasi Peserta Pemilu;
- f. Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Peserta Pemilu 2019;
- g. Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu 2019;
- h. Audit laporan dana kampanye Peserta Pemilu 2019 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk masing-masing Partai Politik;
- i. Mengumumkan hasil penyerahan laporan/hasil audit dana kampanye kepada seluruh Peserta Pemilu 2019 di tingkat Kabupaten Sarolangun.



## **6. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran**

Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran adalah bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sarolangun. Penyusunan laporan pertanggungjawaban yang baik adalah laporan yang tepat waktu dan didukung data yang valid. Adapun capaian indikator kinerja sasaran ini selama Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

**Tabel 16 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019		Target 2020	Capaian Kinerja
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tepat waktu dan valid	100%	100%	95%	95%	100%	100%



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi persentase laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tepat waktu dan valid telah memenuhi target 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi dua tahun sebelumnya, realisasi pada tahun 2019 masih tetap bertahan baik.

Oleh kaarena itu untuk target realisasi pada tahun 2020 masih tetap 100%.

Dalam pencapaian target laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tepat waktu dan valid, KPU Kabupaten Sarolangun selalu berupaya meningkatkan kualitas, ketepatan waktu dan validitas. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan KPU Kabupaten Sarolangun sebagai upaya agar laporan keuangan yang tepat waktu adalah sebagai berikut :



- Mengadakan rapat mingguan antara KPA, PPK, Bendahara dan Kasubbag setiap bidang;
- Melakukan update segala jenis peraturan perundang-undangan yang terkait pengelolaan keuangan guna mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, akuntable, tepat waktu, dan valid;
- Mengikuti bimbingan teknis dan rakor yang dilaksanakan oleh KPPN;
- Menyusun dan melaporkan secara continue laporan keuangan baik online maupun

offline ke KPU Provinsi.

## C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2019, KPU Kabupaten Sarolangun mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 21.263.045.000.-. Dimana tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 adalah sebesar 98,04%. Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2019. Adapun Laporan Akuntabilitas KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 ini dapat terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 17 Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kab. Sarolangun Tahun 2019**

Nama Kegiatan	Nama Output	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu[Base Line]	26.028.000	25.742.400	98,90
	3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)[Base Line]	7.696.000	6.276.000	81,55
	3355.009 Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu[Base Line]	73.532.000	70.534.500	95,92
	3355.994 Layanan Perkantoran[Base Line]	2.201.892.000	2.194.149.434	99,65
3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	3356.008 Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan[Base Line]	4.660.000	4.435.000	95,17
	3356.014 Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi[Base Line]	15.865.000	15.856.000	99,94
	3356.015 Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu[Base Line]	18.450.000	18.450.000	100,00
	3356.016 Ketersediaan Logistik Pemilu [Base Line]	918.143.000	885.159.843	96,41
3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.001 Dokumen Perencanaan Anggaran[Output Baru - Perubahan Kebijakan]	79.750.000	71.139.929	89,20
	3357.003 Layanan operasional dan pelayanan TI[Base Line]	34.200.000	23.496.352	68,70
	3357.004 Laporan pelaksanaan kegiatan[Base Line]	5.602.000	1.375.000	24,54



# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SAROLANGUN

## 2019

	3357.026 Analisis capaian kinerja[Base Line]	4.784.000	4.697.100	98,18
	3357.032 Penyusunan Anggaran Pemilu[Base Line]	63.483.000	60.592.800	95,45
	3357.033 Monitoring dan Evaluasi Pemilu[Base Line]	65.369.000	58.433.000	89,39
	3357.034 Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu[Base Line]	329.567.000	321.317.818	97,50
	3357.040 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)[Output Baru - Perubahan Kebijakan]	212.770.000	212.770.000	100,00
	3357.041 Panitia Pemungutan Suara (PPS)[Output Baru - Perubahan Kebijakan]	2.009.444.000	2.009.444.000	100,00
	3357.044 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)[Output Baru - Perubahan Kebijakan]	0	0	0
	3357.046 Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	10.851.176.000	10.847.411.000	99,97
3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	3360.009 Laporan Persediaan (Stock Opname)[Base Line]	4.508.000	4.100.000	90,95
	3360.010 Pengelolaan Barang Milik Negara[Base Line]	112.338.000	93.846.450	83,54
	3360.023 Pengamanan Tahapan Pemilu[Base Line]	19.455.000	18.400.900	94,58
	3360.024 Penyusunan BMN Logistik Pemilu[Base Line]	10.950.000	6.451.500	58,92
	3360.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	210.000.000	209.153.800	99,60
	3360.994 Layanan Perkantoran[Output Baru - Perubahan Kebijakan]	780.127.000	775.100.992	99,36
3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	3361.004 Laporan Hasil Evaluasi LAKIP[Base Line]	8.299.000	7.778.400	93,73
	3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan[Base Line]	35.618.000	34.102.800	95,75
3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian	3363.010 Advokasi dan Sengketa Hukum[Base Line]	3.500.000	3.355.000	95,86
	3363.018 Peraturan/Keputusan Pemilu[Base Line]	3.840.000	3.530.000	91,93
	3363.019 Dana Kampanye Pemilu[Base Line]	57.575.000	53.338.150	92,64

Sengketa dan Penyalahgunaan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	3363.020 Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu[Base Line]	288.624.000	283.054.609	98,07
3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.001 Rancangan Pedoman/Juknis[Base Line]	4.990.000	500.000	10,02
	3364.003 Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)[Base Line]	15.400.000	6.270.000	40,71
	3364.004 Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota[Base Line]	1.500.000	0	0,00
	3364.005 Publikasi Informasi[Base Line]	8.660.000	2.980.000	34,41
	3364.006 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas[Base Line]	75.000.000	57.299.200	76,40
	3364.030 Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden[Base Line]	40.000.000	30.065.000	75,16
	3364.032 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu[Base Line]	50.000.000	46.502.590	93,01
	3364.043 Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu.[Base Line]	0	0	0
	3364.044 Calon Anggota DPD Terpilih Pemilu[Base Line]	0	0	0
	3364.047 Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden[Base Line]	112.910.000	108.845.850	96,40
	3364.049 Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu[Base Line]	59.000.000	52.598.200	89,15
	3364.050 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu[Base Line]	123.498.000	86.208.300	69,81
	3364.052 Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum[Base Line]	448.500.000	420.409.117	93,74
	3364.053 Relawan Demokrasi[Base Line]	414.550.000	394.958.050	95,27
	3364.054 Pemungutan Suara[Base Line]	8.100.000	8.100.000	100,00



# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SAROLANGUN

## 2019

3364.055	Rekapitulasi dan Penghitungan Suara[Base Line]	0	0	0
3364.056	Penetapan Hasil Pemilu[Base Line]	0	0	0
3364.057	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu [Base Line]	100.000.000	67.301.500	67,30
3364.058	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu [Base Line]	1.343.692.000	1.240.516.802	92,32
<b>TOTAL</b>		<b>21.263.045.000</b>	<b>20.846.047.386</b>	<b>98,04</b>

## BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun pada tahun 2019 secara umum berhasil memenuhi target yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja. Semua sasaran strategis dan indikator kinerja telah direalisasikan dengan baik. Keberhasilan pencapaian kinerja ini tentu tidak terlepas dari semua partisipasi aparatur di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun. Partisipasi setiap aparatur Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun terlihat dari kesuksesan KPU Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2019.

Berbagai prestasi mampu ditorehkan oleh KPU Kabupaten Sarolangun selama tahun 2019. Dalam hal pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Sarolangun mampu meraih peringkat pertama dalam penyelesaian data ganda sebelum DPT dan meraih peringkat kedua dalam temuan data ganda sebelum



DPT. Kemudian dalam hal pengeleloaan anggaran, KPU Kabupaten Sarolangun berhasil meraih peringkat kedua dalam penyeparan anggaran tertinggi KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi.

Poin penting yang juga menjadi catatan pencapaian pada tahun 2019 adalah suksesnya KPU Kabupaten Sarolangun dalam menjalankan tugas penyelenggara pada perhelatan Pemilu Serentak tahun 2019. Pekerjaan besar pada tahun 2019 berhasil dikelola dengan baik oleh KPU Kabupaten Sarolangun. Dengan penyelenggaraan pemilu yang baik oleh KPU Kabupaten Sarolangun pada tahun 2019 ini secara tidak langsung mematahkan *image* daerah dengan tingkat kerawanan pemilu yang tinggi sebagaimana yang dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu pada 2018 yang lalu. KPU Kabupaten Sarolangun berhasil membuktikan kepada publik bahwa penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Sarolangun berjalan dengan aman, damai dan sukses sesuai aturan yang berlaku.

Dibalik pencapaian-pencapaian tersebut, tentu tidak membuat KPU Kabupaten



Sarolangun merasa tinggi diri. Berbagai evaluasi dan proyeksi langkah-langkah strategis kedepan tetap menjadi perhatian. Hal ini dilakukan dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan terutama penyelenggaraan pemilu yang menjadi tugas pokok KPU Kabupaten Sarolangun.

Penerapan manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara konsekuen. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa datang, maka, Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sebagai fungsi pelayanan penyelenggaraan pemilu. Kemudian sikap disiplin dan taat aturan dalam melaksanakan tugas dalam tahapan pemilu harus kembali ditingkatkan agar setiap detail dari tahapan dapat berjalan dengan sukses.

Diharapkan kiranya laporan kinerja tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun, Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.



# LAMPIRAN



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Alamat : Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun

Telp : (0745)91002

Fax : (0745)91487

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. ARIF SURYANDI LINGGA, MH

Jabatan : Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MUHAMMAD FAKHRI, HS. M. Pd. I

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sarolangun, Januari 2019

**PIHAK KEDUA**  
Ketua  
  
**MUHAMMAD FAKHRI, HS.**

**PIHAK PERTAMA**  
Plt. Sekretaris  
  
**M. ARIF SURYANDI LINGGA, MH**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
SEKRETARIS KABUPATEN SAROLANGUN**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Data Pemilih yang Akurat dan Terkini	Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang Memutakhirkan Data Pemilih Tingkat Kecamatan melalui Coklit dengan Tepat Waktu	100%
2.	Terwujudnya Tahapan Pemilu Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan tahapan pemilu sesuai jadwal	100%
3.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu	Persentase pendistribusian logistik Pemilu secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu	100%
4.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
5.	Terlaksananya Fasilitas pelayanan Penyusunan Laporan dan Audit Dana Kampanye	Persentase Pemangku Kepentingan yang Menerima Bimbingan/Pelayanan Penyusunan Laporan Dana Kampanye sesuai dengan Tahapan Pemilu	100%
6.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang tepat waktu dan valid	95%

Program	Anggaran
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp. 17.301.840.000,-
2. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp. 2.810.271.000,-

Sarolangun, Januari 2019

**PIHAK KEDUA**  
**Ketua,**



**MUHAMMAD FAKHRI, HS.**

**PIHAK PERTAMA**  
**Plt. Sekretaris,**



**M. ARIF SURYANDI LINGGA, MH**



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Alamat : Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun

Telp : (0745)91002

Fax : (0745)91487

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Nama/ Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun  
Tahun : 2019

No (1)	Uraian (2)	Cara Penghitungan (3)	Sumber Data (4)
1	Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang memutakhirkan data pemilih tingkat kecamatan melalui coklit dengan tepat waktu	Jumlah data pemilih yang dimutakhirkan dengan coklit dibagi dengan jumlah seluruh data pemilih di Kabupaten Sarolangun.	Berita Acara Hasil Pleno Pemutakhiran Data Pemilih.
2	Persentase penyelenggaraan tahapan Pemilu sesuai jadwal	Jumlah tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan sesuai jadwal ketentuan oleh KPU Sarolangun dibagi dengan jumlah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu yang ditetapkan oleh KPU RI.	Berita Acara Hasil Pleno.
3	Persentase pendistribusian logistik Pemilu secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu	Jumlah logistik yang terdistribusi tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh logistik pemilu di KPU Sarolangun.	Berita Acara Serah Terima Logistik
4	Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Jumlah sarana prasarana kantor dan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik dibagi dengan jumlah seluruh sarana prasarana kantor dan kendaraan dinas di KPU Sarolangun.	Data <i>Stock Opname</i> BMN.
5	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye sesuai dengan tahapan Pemilu	Jumlah tahapan bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye yang dilakukan KPU Sarolangun dibagi dengan jumlah seluruh tahapan bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye.	Laporan Kegiatan Tahapan Dana Kampanye
6	Persentase laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tepat waktu dan valid	Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh laporan keuangan di KPU Sarolangun.	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.

Sarolangun, Januari 2019

PL. SEKRETARIS,  
SEKRETARIAT  
M. ARIF SURYANDI LINGGA, MH



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Alamat : Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun

Telp : (0745)91002

Fax : (0745)91487

### RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Nama/ Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun  
Tahun : 2019

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terwujudnya data pemilih yang akurat dan terkini	Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang memutakhirkan data pemilih tingkat kecamatan melalui cokit dengan tepat waktu	100%
2	Terwujudnya tahapan Pemilu sesuai jadwal	Persentase penyelenggaraan tahapan Pemilu sesuai jadwal	100%
3	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu	Persentase pendistribusian logistik Pemilu secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu	100%
4	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
5	Terlaksananya fasilitas pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye sesuai dengan tahapan Pemilu	100%
6	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tepat waktu dan valid	95%

Sarolangun, Januari 2019



M. ARIF SURYANDI LINGGA, MH